



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara -perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

FIRMAN KARYA, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 1 April 1982, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Coblong RT 005 RW 014 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ;

ATIN KARTINI, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1992, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Coblong RT 005 RW 014 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb., tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb., tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb., tanggal 2 April 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tanggal 13-02-2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah 72/20/III/2011 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin kabupaten Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak laki laki yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ lahir di Bandung, 26-09-2015, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-22122015-0513** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Para Pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ , menjadi tertulis dan dibaca **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ**, dalam Akta kelahiran tersebut di atas.

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama dan perbaikan tanggal kelahiran anak dari RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ menjadi **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ**, dikarenakan (*Nama Raisa indentik nama anak perempuan*).

5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk menggunakan nama dan yang ditulis dan dibaca **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ**.

6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama dan memperbaiki kesalahan pencatatan tanggal lahir tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama dan memperbaiki tanggal kelahiran anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : **3204-LT-22122015-0513** dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama RAISA

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSYAKIR KARYA AL FARUQ agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkeinginan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA ALFARUQ menjadi nama **RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ**
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDU KCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : **3204-LT-22122015**, dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA ALFARUQ menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **RAI SHIDDIQ KARYA ALFARUQ**
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut dan atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204090104820015, atas nama FIRMAN KARYA, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204094505920008, atas nama ATIN KARTINI, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72 / 20 / II / 2011, tanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-3 ;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 46179/YPH/2015, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Bersalin Yayasan Permata Hati, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-4 ;**

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bib



5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474/18/Skm/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti**P-5** ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6210809784 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22122015-0513, tanggal 28 Desember 2015 atas nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ lahir di Bandung tanggal 26 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204292711150002, tanggal 29 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga FIRMAN KARYA, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Serbaguna Nomor : 18/K/Skm/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-8** ;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Para pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi DERRI RAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kakak kandung dan kakak ipar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon dan keluarga tinggal di Kampung Cobleng RT 005 RW 014 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ menjadi nama RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Para Pemohon adalah anak pertama laki-laki bernama IBRAHIM HANIFA MUSLIM, anak ke-2 (kedua) laki-laki bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ, dan anak ke-3 (ketiga) perempuan bernama KINANTI NUSAIBAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ lahir di Bandung tanggal 26 September 2015.
- Bahwa pada saat sekarang ini usia anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ adalah 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ pada saat sekarang ini sudah sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ menjadi nama RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ dikarenakan nama depan anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ yaitu RAISA indentik nama anak perempuan.
- Bahwa pihak keluarga yang menganjurkan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memilih nama adalah Para Pemohon dan keluarga.
- Bahwa maksud dan tujuan setelah anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ diganti namanya semoga anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ tidak dianggap perempuan, sehat selalu, tidak sakit-sakitan dan banyak rezekinya.

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MIA KOMALASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah adik kandung dan adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga tinggal di Kampung Coblong RT 005 RW 014 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ.
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ menjadi nama RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Para Pemohon adalah anak pertama laki-laki bernama IBRAHIM HANIFA MUSLIM, anak ke-2 (kedua) laki-laki bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ, dan anak ke-3 (ketiga) perempuan bernama KINANTI NUSAIBAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ lahir di Bandung tanggal 26 September 2015.
- Bahwa pada saat sekarang ini usia anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ adalah 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ pada saat sekarang ini sudah sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pergantian nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dari nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ dikarenakan nama depan anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ yaitu RAISA indentik nama anak perempuan.

- Bahwa pihak keluarga yang menganjurkan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memilih nama adalah Para Pemohon dan keluarga.
- Bahwa maksud dan tujuan setelah anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ diganti namanya semoga anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama RAISA ASSYAKIR KARYA AL-FARUQ tidak dianggap perempuan, sehat selalu, tidak sakit-sakitan dan banyak rezekinya.
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada anak Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 3204-LT-22122015-0513 anak Para Pemohon sebelumnya tertulis RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ, menjadi tertulis dan dibaca RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi DERRI RAMDANI dan Saksi MIA KOMALASARI yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FIRMAN KARYA dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Coblong RT 005 RW 014 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang tertulis dengan nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ, menjadi tertulis dan dibaca RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penambahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk / warga Negara, akan tetapi pergantian / perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perbaikan / pergantian / perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk / warga Negara, akan tetapi pergantian / perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut untuk memudahkan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi surat-surat anak ke-2 (kedua) Para Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang tertulis dengan nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ , menjadi tertulis dan dibaca RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang tertulis dengan nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ, menjadi tertulis dan dibaca RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 dan P-8 diperoleh fakta bahwa nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon adalah RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ sedangkan dalam bukti P-6 berupa Akte Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dan dalam bukti P-7 berupa Kartu Keluarga yaitu tertulis RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ. Bahwa berdasarkan bukti -8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sukamenak bahwa nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ dan RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi surat-surat anak ke-2 (kedua) Para Pemohon di kemudian hari dan sampai saat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim memeriksa bahwa surat keterangan dari kelurahan ada yang menyatakan bahwa orangnya sama untuk dua nama RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ dan RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ ditambah lagi didukung oleh saksi - saksi yang hanya dari keluarga menerangkan bahwa keluarga Para Pemohon belum melakukan syukuran pengumuman ke masyarakat secara adat dan secara agama sehingga masyarakat tahu bahwa nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon telah diganti dan dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat diterima sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam *Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-22122015-0513*, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dari nama yang tertulis dan dibaca dari data RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ menjadi data yang ditulis dan dibaca menjadi RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap *Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-22122015-0513*, dari nama anak Para Pemohon yang tertulis dan dibaca RAISA ASSYAKIR KARYA AL FARUQ menjadi nama yang tertulis dan dibaca RAI SHIDDIQ KARYA AL-FARUQ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian /

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 oleh NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti yang telah dikirm secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD.

TTD.

ENDING SAMSUDIN, S.H.

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya materai	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah.....	Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)